



**PENYELESAIAN SENGKETA PRODUK REKAYASA GENETIKA
(GENETICALLY MODIFIED PRODUCTS) ANTARA UNI EROPA DENGAN
AMERIKA SERIKAT DENGAN ANALISA SANITARY AND
PHYTOSANITARY AGREEMENT (SPS AGREEMENT)**

Elisse Yuni Purnamasari*, Joko Priyono, Darminto Hartono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: cathrine_elisse@yahoo.com

ABSTRAK

Genetically Modified Products (GM Products) merupakan hasil dari *biotechnology* yang merupakan produk perdagangan Internasional. Produk ini memiliki pro dan kontra, karena meskipun dianggap memiliki dampak buruk bagi kesehatan namun produk tersebut telah berhasil memberikan kontribusi makanan bagi negara-negara yang kekurangan bahan pangan. Pada tahun 2001, *European Communitities* menetapkan moratorium yang dalam pelaksanaannya menimbulkan penundaan terhadap prosedur persetujuan *GM Products*, hal itu mendorong *United States* sebagai negara pengekspor produk – produk hasil rekayasa genetika untuk mengajukan gugatan kepada WTO. Dalam pembelaannya EC menyampaikan bahwa moratorium (EC Directive 2001/18) tersebut merupakan hasil implementasi dari prinsip kehati-hatian yang tercantum dalam *Cartagena Protocol* yang merupakan Protokol dalam rangka perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan dalam hal ini kompetensi WTO tidak meliputi perlindungan lingkungan hidup. Dalam menyelesaikan sengketa ini WTO sudah tepat dalam melaksanakan hukum WTO. Namun berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, WTO tidak dapat menjadikan prinsip tersebut sebagai dasar penyelesaian sengketa Karena prinsip tersebut berasal dari *non-legally binding rules*. Dalam hal ini *Labelling* dapat dijadikan alternatif terbaik bagi perdagangan produk rekayasa genetika karena dengan *labelling* kepentingan pihak – pihak dapat tercapai dan masyarakat dapat memilih sendiri produk yang baik bagi kesehatan atau tidak.

Kata Kunci: EC Directive 2001/18, *Genetically Modified Products*

ABSTRACT

Genetically Modified Products (GM Products) is the result of *biotechnology*, which is a product of international trade. This product has its pros and cons, because although it is considered to have adverse effects on health but such products have successfully contributed food for countries with food shortages. In 2001, the *European Communitities* establish a moratorium on the implementation of which cause delays to the approval procedure *GM Products*, it encouraged the *United States* as a country with the biggest commodity of exporting genetically modified products to file a lawsuit to the WTO. In defense, the EC said that the moratorium (EC Directive 2001/18) is the result of the implementation of the precautionary principle contained in the *Cartagena Protocol* which is a protocol in the framework of environmental protection. While the WTO competence in this case does not include the protection of the environment. In resolving this dispute WTO already delivered a good final report regarding to the WTO law. However, with regard to the precautionary principle, the WTO can not make these principles as the basis for the settlement of disputes Because these principles derived from the *non-legally binding rules*. In this case, *Labelling* can be the best alternative for trade in genetically modified products because by *labelling*, the interests of the parties can be achieved and people can choose their own products whether they are good for health or not.

Keywords: EC Directive 2001/18, *Genetically Modified Products*

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, dunia semakin meluas dan dampak globalisasi sudah berada di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan berjalannya waktu maka teknologi di dunia semakin berkembang dan dibutuhkan perlindungan – perlindungan bagi berjalannya kehidupan manusia yang baik dan aman. Globalisasi juga berdampak pada kemajuan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional.

Dalam perdagangan bebas seperti sekarang ini, manusia dengan ide, bakat, IPTEK, beserta barang dan jasa yang dihasilkannya dapat dengan mudah melewati batas negara. Pergerakan yang relatif bebas dari manusia, barang dan jasa yang dihasilkan ternyata bukan hanya telah menimbulkan saling keterkaitan dan ketergantungan, akan tetapi juga telah menimbulkan dampak persaingan global yang semakin ketat.¹

Organisasi Perdagangan Internasional / *World Trade Organization* (WTO) mengatur perdagangan bebas dengan perjanjian bilateral maupun multilateral di bidang ekonomi dan perdagangan internasional yang luas, bebas, dan terbuka berakibat pada negara-negara secara bilateral, regional, maupun global untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk penurunan atau penghapusan hambatan-hambatan

perdagangan dalam bentuk tariff maupun non-tarif.²

Dalam *World Trade Organization* (WTO) terdapat peran bagi masing-masing negara anggota melalui pemerintahannya yang memiliki hak untuk melakukan ratifikasi, dengan melakukan ratifikasi terhadap ketentuan WTO, maka Negara tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan implementasi ketentuan yang ada dalam perjanjian yang diratifikasi tersebut.

WTO merupakan organisasi internasional yang paling berpengaruh pada masa globalisasi ekonomi sekarang ini. WTO telah menghasilkan sebuah kerangka hukum bagi perdagangan barang (*General Agreement on Tariffs and Trade*) dan jasa (*General Agreement on Trade in Services*) serta perlindungan hak milik intelektual (*Trade-related aspects of Intellectual Property Rights / TRIPs*)³

Ketentuan yang dibentuk oleh WTO semata-mata untuk memberi perlindungan bagi Negara-negara anggota dalam melaksanakan perdagangan internasional, sehingga Negara-negara anggota WTO memiliki kepastian hukum dalam proses perdagangan. Salah satu kebijakan

¹ Hamdu Hadi, *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000), halaman 17.

² N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Internasional : Dalam Era Global*, (Banyumedia Publishing, Malang, 2006), halaman 125.

³ FX.Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Barang Dalam GATT/WTO*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Halaman 2.

yang dibentuk oleh WTO adalah *Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS Agreement)* merupakan Perjanjian berkaitan dengan Kesehatan secara umum yaitu termasuk Kesehatan Tanaman, Keamanan Pangan dalam bentuk Sayuran maupun produk yang berasal dari Hewan. Adanya *SPS Agreement* diharapkan masing-masing Negara memiliki keikutsertaan dalam membangun dunia yang lebih baik dengan menciptakan ketentuan yang berkaitan dengan standard pangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Negara.

Berkaitan dengan globalisasi, ilmu pengetahuan yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia juga semakin berkembang dan peran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut semakin besar dan berdampak juga pada dunia ekonomi. Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga semakin terlihat dengan adanya penemuan obat-obatan dan jenis makanan baru. Penemuan tersebut membuat warna baru bagi kehidupan manusia, namun tak jarang juga menjadi dilema. Kehadiran produk rekayasa genetik ini tidak hanya membawa perubahan sosial namun juga membawa pemikiran baru yang berkaitan dengan etika, norma, moral, dan hukum.

Kelahiran produk perdagangan yang mengandung *Genetically Modified Organism (GMO)* atau *Genetically Engineered (GE)* diatur dengan Kebijakan WTO di bidang pertanian yaitu *Agreement on Agriculture (AoA)* dengan bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian

dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar.⁴ Lebih lanjut lagi, keberadaan GMO dan GE dalam perdagangan internasional menimbulkan kekuatiran pada masyarakat di berbagai Negara yang merupakan konsumen bagi produk-produk tersebut. Kekuatiran masyarakat membawa Pemerintah suatu Negara sebagai pengatur pelaksanaan Negara untuk membuat regulasi yang melindungi Negeranya.

Kebijakan WTO yang terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakat tersebut adalah *SPS Agreement* yang merupakan kebijakan mengenai Kesehatan dan Kebersihan tumbuhan atau tanaman. *SPS Agreement* dibentuk oleh WTO, agar masyarakat dunia dipastikan untuk mendapat suplai makanan yang aman untuk dikonsumsi sesuai dengan standar yang benar.

Kebijakan-kebijakan WTO tersebut berlaku dan mengikat secara global, karena kesepakatan tersebut merupakan salah satu kesepakatan (*agreement*) yang disepakati oleh seluruh negara anggota WTO. Meskipun begitu setiap negara anggota WTO memiliki kondisi yang berbeda antara satu dan yang lainnya, maka dari itu masing-masing negara diberi kebebasan untuk membentuk standar yang sesuai bagi masing-masing negara dalam rangka menerapkan *SPS Agreement* tersebut. Bahwasanya, sesuai dengan tujuan awal, yaitu kebijakan yang dibentuk

⁴FX. Joko Priyono, *Loc.cit*

oleh masing-masing negara harus mengutamakan kesehatan dan keamanan bagi umat manusia.

Pada tahun 1986, Amerika Serikat mengadopsi regulasi yang berkaitan dengan Produk hasil Rekayasa Genetik (*GM Products*) pada tahun 1998 Negara-negara anggota *European Communitities (European Union)* membentuk moratorium 5 tahun yang membatasi masuknya produk pertanian hasil rekayasa genetika (*Genetically Modified Products*) yang mulai berlaku pada bulan Juni tahun 1999 sampai dengan bulan Agustus tahun 2003. Moratorium tersebut mengharuskan para pengekspor produk pertanian hasil rekayasa genetika untuk menyertakan kode pengenal, agar asal produk dapat terus dilacak, terutama pada tiap titik rantai pasokan. *European Communitities* memnerapkan ketentuan yang ketat pada produk yang mengandung bahan rekayasa genetika. Ketentuan yang berada dalam moratorium 5 (lima) tahun tersebut menimbulkan protes bagi petani-petani Amerika Serikat karena dengan berlakunya moratorium tersebut maka pasar petani Amerika akan berkurang.

Proses persetujuan terhadap *GM Products* yang terus terhambat mendorong AS, Kanada, dan pemerintah Argentina untuk mengajukan gugatan pada bulan Mei 2003 kepada *World Trade Organization* terhadap moratorium *European Communitiestentang* persetujuan makanan GM (*GM Foods*) yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan GATT. EC menyatakan

bahwa itu dibolehkan di bawah Perjanjian terkait tentang Penerapan Standar Sanitasi dan Fitosanitasi disertai pernyataan bahwa peraturan tersebut telah berakhir dan EC sudah mulai menerima *GM Products* sejak tahun 2004.

Pada tahun 2006, laporan akhir yang dikeluarkan oleh *WTO Panel Dispute Settlement* menyimpulkan bahwa kebijakan yang diciptakan oleh *European Communitities* dalam bentuk moratorium tersebut telah melanggar Perjanjian WTO tentang Penerapan *Sanitasi dan Fitosanitasi* karena telah menyebabkan penundaan impor yang tidak perlu. Namun hal itu tidak dibenarkan oleh pihak *European Communitities* karena moratorium tersebut merupakan kebijakan berkaitan dengan prosedur dan sifat dari regulasi tersebut adalah sementara dan merupakan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang bukan merupakan aturan SPS dan tidak ada kaitannya dengan aturan dan kompetensi WTO namun lebih tepat jika dikaitkan dengan *Cartagena Protocol* yang merupakan aturan tentang perlindungan lingkungan hidup di bidang *Biodiversity*.

Putusan Panel WTO dalam kasus *EC – Biotech* menimbulkan banyak perdebatan mengenai kompetensi aturan perdagangan dan kaitannya dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) pada aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam mencapai keputusan itu, *European Communitities* menggunakan pendekatan terhadap aturan SPS dan prinsip kehati-hatian untuk menilai taksiran keamanan

terhadap produk rekayasa genetika terkait. Namun dengan pendekatan seperti itu, WTO belum dapat mencapai keputusan yang relevan terhadap kebijakan diluar pengaturan WTO.

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan kajian terhadap (*Sanitary and Phytosanitary Agreement*) SPS Agreement dan peran dan kebijakan WTO dalam menghadapi Sengketa Produk Rekayasa Genetika (*Genetically Modified Products*) antara European Communitities dan Amerika Serikat. Dalam rangka itulah maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Panel dalam EC – *Biotech* merupakan putusan yang tepat terhadap produk impor-ekspor Rekayasa Genetika (*Genetically Modified Products*)?

2. Apakah EC Directive 2001/18 merupakan dasar yang tepat terhadap penolakan GM (*Genetically Modified Foods*) dari Amerika Serikat?

II. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada kaitannya dengan

⁵Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982. Halaman 20.

permasalahan.⁶, yakni penelitian tentang asas, doktrin, maupun peraturan dalam Hukum Ekonomi Internasional mengenai Kebijakan Impor, kebijakan kuota impor Produk Rekayasa Genetika (*Genetically Modified Products*) dalam Sengketa Impor Produk Rekayasa Genetika antara *European Communitities* dan Amerika Serikat (*Biotech Dispute*). Selanjutnya, analisis dilakukan dengan cara interpretasi atau penafsiran. Dalam penelitian ini digunakan penafsiran bahasa, sistematis dan komparatif. Interpretasi atau penafsiran dengan cara menjelaskan untuk mengetahui makna berdasarkan bahasa, penafsiran sistematis dilakukan dengan cara menganalisis dari aturan yang berlaku, prinsip – prinsip WTO dan nilai – nilai yang berlaku serta putusan panel WTO dan komparatif berdasarkan perbandingan terhadap putusan WTO terkait penerapan Perjanjian SPS.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 13 Mei 2003, Amerika Serikat (*United States / US*) menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melapor kepada WTO dan mengadakan konsultasi terhadap EC Moratorium yang diduga menyebabkan penundaan yang tidak perlu terhadap prosedur persetujuan bagi produk rekayasa genetika.

⁶Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, halaman 11.



Amerika Serikat menyatakan bahwa keberadaan EC Moratorium tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *Sanitary or Phytosanitary* (SPS) *Agreement* serta pelanggaran juga terhadap *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT). Dalam pengaduannya, Amerika Serikat melampirkan daftar yang berisikan permohonan dalam rangka ijin perdagangan terhadap produk rekayasa genetika yang telah diajukan kepada setiap Anggota *European Communitities / EC Members* dari bulan April 1996 sampai Juli 2001, diantara setiap permohonan yang telah diterima tersebut terdapat permohonan yang meskipun telah disetujui namun tetap tertunda. Sebagian besar gugatan adalah klaim Amerika Serikat mengenai pelanggaran *European Communitities* terhadap ketentuan WTO yang berkaitan dengan Perjanjian SPS. 2 (dua) minggu setelah permohonan konsultasi tersebut, Presiden Amerika Serikat George Bush membawa sengketa perdagangan tersebut ke perhatian publik yang lebih luas dengan menyatakan bahwa moratorium tersebut merupakan tindakan menghalangi usaha dunia dalam mengurangi kelaparan di Afrika.⁷ Pada 19 Juni 2003, konsultasi yang dimohon dilaksanakan oleh Amerika Serikat dan *European Communitities*, namun pada konsultasi

tersebut Panel gagal mencapai kepentingan masing-masing Pihak.

Berdasarkan permohonan Amerika Serikat tersebut, pada bulan Agustus tahun 2003, *Dispute Settlement Body* (DSB) yang dimiliki oleh WTO mengumumkan formasi panel untuk menyelesaikan sengketa *EC Biotech* ini (WT/DS291/23). Saat menyatakan gugatan ini, *European Communitities* telah menunda proses persetujuan terhadap keberadaan produk rekayasa genetika sejak tahun 1999. Pada bulan Maret tahun 2004 telah ditunjuk tiga Panelis dan pada bulan April pengujian terhadap bukti-bukti dimulai.

Secara umum Panel WTO menyatakan bahwa gugatan tersebut lebih tepat untuk dikaitkan terhadap Perjanjian SPS saja, dan tidak diperlukan kajian terhadap perjanjian WTO lainnya, karena gugatan tersebut tidak berkaitan dengan diskriminasi terhadap produk serupa (*“like” product*). Menurut Panel, sengketa ini hanya berada dalam lingkup Perjanjian SPS karena dalam sengketa ini permasalahannya mengenai keberadaan kebenaran ilmiahnya saja, dan bukan masalah mengenai diskriminasi perdagangan. Gugatan Amerika Serikat diperkuat dengan argumen bahwa tidak ada isu ilmiah yang sesuai di dalam sengketa ini. Dalam rangka membentuk putusan yang sesuai maka Panel secara terbuka mengizinkan para ahli untuk memberi pendapat ilmiah terkait dengan *EC – Biotech*.

Gugatan Amerika Serikat dibantah oleh *European Communitities* dengan argumen moratorium tersebut hanya

⁷Steve Suppan, *Background on WTO Dispute (U.S. vs EC Biotech Products Case, dirilis pada Tahun 2005, terjemah oleh Penulis*

bersifat sementara dan sudah berakhir masa berlakunya, selanjutnya *European Communities* menambahkan bahwa di moratorium itu secara umum karena persoalan resiko dan keamanan yang didasari oleh *Precautionary Principle* dalam *Cartagena Protocol*. *Cartagena Protocol* merupakan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan tidak berkaitan dengan Perjanjian SPS.

Setelah melalui perundingan antara para pihak maka terbentuk putusan akhir oleh Panel pada tanggal 10 Mei 2006, dan pada 29 September putusan tersebut disebarkan kepada seluruh anggota WTO. Panel tidak memberi jawaban mengenai kesesuaian regulasi *European Communities* dengan Perjanjian SPS, namun menyatakan bahwa *European Communities* belum berhasil menerapkan aturan SPS yang sesuai.⁸ Panel tidak memberi rekomendasi secara khusus terhadap moratorium tersebut dikarenakan moratorium tersebut sudah tidak ada dan tidak berlaku.

Gugatan Amerika Serikat disertai dengan pernyataan bahwa sudah terdapat bukti ilmiah yang cukup untuk melaksanakan penilaian resiko yang sesuai dengan Perjanjian SPS. Di bawah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai bukti ilmiah dan *risk assessment* berdasarkan Perjanjian SPS:

⁸EC – Biotech, *WTO Docs. WT/DS291, WT/DS292, WT/DS293 (29 September 2006) [8.3] – [8.4] (Report The Panel), terjemah oleh Penulis*

1. Kewajiban adanya *Scientific Evidence* / Bukti Ilmiah

Ketentuan dalam Pasal 2.2 Perjanjian SPS memberi arahan bagi pelaku dagang untuk melakukan kegiatannya berdasarkan data ilmiah dan harus cukup dalam pembuktian (*scientific evidence*) yang kemudian harus sesuai dengan Penilaian Resiko yang diatur dalam Pasal 5.1 dan 5.2 Perjanjian SPS.

Badan Banding (*Appellate Body*) didalam kasus *EC – Hormones European Communities Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones)*, WT/ DS26 and WT/DS48 menyatakan bahwa:

“*this requirement is essential for the maintenance of the delicate and carefully negotiated balance in the SPS Agreement between the shared interests of promoting international trade and of protecting life and health of humans, animals, and plants.*”

Dalam *EC – Biotech*, menurut US keberadaan *scientific evidence* atau bukti ilmiah terhadap GM Products sudah cukup dalam rangka dibutuhkannya penilaian resiko (*risk assessment*) yang dibutuhkan. Dalam menentukan keamanan makanannya, Eropa memilih lembaga yang memiliki wewenang khusus yaitu EFSA (*European Food Safety Authority*), dalam *EC – Biotech* ini EFSA menyatakan bahwa EFSA belum yakin terhadap ketidakamanan maupun keamanan GM Products, maka dari itu EC memberi wewenang pada EFSA untuk memperbaharui pedomannya. Menurut Penulis, penundaan terhadap produk rekayasa genetika yang dilakukan oleh anggota

EC adalah mengada-ada karena belum terdapat bukti secara ilmiah bahwa produk tersebut menimbulkan bahaya bagi manusia ataupun lingkungan sekalipun.

2. Gambaran *Risk Assessment* / Penilaian Resiko

Kewajiban mendasar yang diatur dalam SPS Agreement termasuk kewajiban yang berkaitan dengan analisis resiko dalam bentuk penilaian resiko dan manajemen resiko. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5.1 Perjanjian SPS, sebuah aturan SPS harus ditetapkan dengan melalui Penilaian Resiko, bunyi dari Pasal 5.1 Perjanjian SPS:

“Members shall ensure that their sanitary or phytosanitary measures are based on an assessment, as appropriate to the circumstances, of the risks to human, animal, or plant life or health, taking into account risk assessment techniques developed by the relevant international organizations.” (“Para Anggota harus memastikan bahwa aturan-aturan mengenai kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan mereka didasarkan pada suatu penilaian, yang sesuai dengan keadaan-keadaan, terhadap resiko bagi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, dengan memperhatikan teknik penilaian resiko yang relevan dan dikembangkan oleh lembaga yang tepat.”)

Pasal 5.1 tersebut dapat diartikan bahwa terdapat syarat yang berlaku bagi anggota WTO untuk memastikan bahwa aturan SPS mereka didasarkan pada suatu penilaian ilmiah yang mengkaji resiko terhadap kehidupan

atau kesehatan manusia, binatang atau tumbuhan. Pada Pasal 5.6 dinyatakan bahwa Anggota WTO hanya boleh menerapkan aturan SPS jika terbukti akan adanya resiko dan harus memastikan bahwa untuk mencapai tingkat perlindungan yang diharapkan aturan SPS tersebut tidak menyebabkan hambatan perdagangan yang berlebihan. Pengertian mengenai Penilaian Resiko (*Risk Assessment*) dapat dilihat dalam Lampiran A.4 (Annex A.4).

Lampiran A.4 Perjanjian SPS mendefinisikan penilaian resiko sebagai berikut:

“Risk Assessment – The evaluation of the likelihood of entry, establishment or spread of a pest or disease within the territory of an importing Member according to the associated potential biological and economic consequences; or the evaluation of the potential for adverse effects on human or animal health arising from the presence of additives, contaminants, toxins or disease-causing organisms in food, beverages or feedstuffs.” (“Penilaian Resiko – Evaluasi tentang kemungkinan masuknya, pembentukan dan menyebarnya hama atau penyakit dalam wilayah Anggota pengimpor menurut aturan-aturan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dapat diterapkan, dan mengenai akibat-akibat biologis dan ekonomis terkait yang potensial; atau evaluasi tentang akibat-akibat negatif yang potensial terhadap kesehatan manusia atau hewan yang disebabkan oleh adanya zat-zat aditif, kontaminan, toksin atau organisme penyebab

penyakit dalam makanan, minuman dan bahan pakan hewan.”)

Ketentuan dalam Pasal 5.1 Perjanjian SPS merupakan suatu kewajiban praktis dan spesifik dari Pasal 2.2. Perjanjian SPS *Appellate Body* (AB), dalam *EC-Hormones* telah menegaskan hal itu dan menyatakan lebih jauh bahwa Pasal 5.1 Perjanjian SPS harus dibaca bersama dengan Pasal 2.2. Perjanjian SPS

Dari definisi *Risk Assessment* / Penilaian Resiko dalam lampiran A.4 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua bentuk Penilaian Resiko yang berkaitan dengan dua tujuan yang luas dari aturan-aturan SPS sebagaimana didefinisikan dalam lampiran A.1, yaitu perlindungan dari resiko dari hama atau penyakit (*pest and disease risks*) dan perlindungan dari resiko-resiko yang timbul dari makanan (*food-borne risks*). Adalah perlu untuk menentukan bentuk Penilaian Resiko yang sesuai dengan keperluan.

Bentuk pertama dari penilaian resiko terdapat dalam bagian pertama dari definisi itu yang mengharuskan adanya evaluasi terhadap kemungkinan (*likelihood*) pemasukanm pembentukan, atau penyebaran suatu hama atau penyakit dalam wilayah Anggota pengimpor menurut aturan SPS yang dapat diterapkan, dan konsekuensi-konsekuensi yang potensial secara biologis dan ekonomis); dan adanya syarat untuk melakukan evaluasi terhadap akibat yang memiliki potensi bahaya bagi kesehatan manusia atau hewan yang timbul dari kehadiran zat-zat aditif, kontaminan, toksin atau organisme penyebab penyakit dalam

makanan, minuman atau bahan-bahan makanan.

Pengertian sebuah Penilaian Resiko akan berbeda antara satu dan lainnya dikarenakan oleh perbedaan situasi dari kasus dan bentuk dari aturan SPS yang dipersoalkan. Perbedaan antara dua bentuk Penilaian Resiko ini perlu dilakukan sebagaimana dicatat oleh Badan Banding (*Appellate Body*):

“We note that the first type of risk assessment in paragraph 4 of Annex A is substantially different from the second type of risk assessment contained in the same paragraph. While the second requires only the evaluation of the potential for adverse effects on human or animal health, the first type of risk assessment demands an evaluation of the likelihood of entry, establishment or spread of a disease, and of the associated potential biological and economic consequences. In view of the very different language used in paragraph 4 of Annex A for the two types of risk assessment, we do not believe that it is correct to diminish the substantial differences between these two types of risk assessments...”

4.1. Hubungan *Precautionary Principle* dan Aturan SPS/ *SPS Measure* terhadap Produk Rekayasa Genetika (*Genetically Modified Products*)

Precautionary principle yang merupakan prinsip dari *Cartagena Protocol on Biosafety* (CPB) yang merupakan pelaksanaan bagi *Convention on Biological Diversity*. Berkaitan dengan *Genetically Modified Products* telah diatur dalam Pasal 27 *Cartagena Protocol on*

Biosafety (CPB) yang menjelaskan adanya kemungkinan penerapan pertanggungjawaban pada penggunaan dan pelepasan produk-produk yang menggunakan teknologi rekayasa genetika.

Untuk mengetahui hubungan antara *precautionary principle* dan Perjanjian SPS maka dapat dilihat dalam Paragraf 124 dan 125 di *Salmon Case*, pada paragraf tersebut AB menyatakan bahwa *precautionary principle* tidak termasuk dalam ketentuan umum dalam hukum internasional dan bukan juga prinsip umum dalam hukum internasional.⁹

Pada konsultasi antara *European Communitities* dengan *United States*, *European Communitities* menyampaikan bahwa Moratorium sementara tersebut mengadopsi Protokol dalam Keragaman Hayati / *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention of Biological Diversity* (CPB)

IV. KESIMPULAN

a. Dalam *EC – Biotech*, Panel menyatakan bahwa berlakunya moratorium *European Communitities* telah menimbulkan penundaan yang tidak perlu atau “*undue delay*” sehingga hal itu merupakan pelanggaran terhadap perdagangan dalam WTO. Argumen EC mengenai *precautionary principle* tidak relevan dikarenakan *precautionary principle* bukan merupakan prinsip umum dalam hukum internasional melainkan prinsip dalam hukum lingkungan internasional

sedangkan lingkungan hidup bukan kompetensi atau otoritas WTO sebagai Organisasi Perdagangan Dunia dan lingkungan hidup tidak tercantum dalam Perjanjian SPS. Karena moratorium tersebut sudah tidak ada dan tidak berlaku lagi maka dasar ilmiah dari *GM Products* tidak dibahas secara detail. Panel WTO belum dapat membentuk putusan yang memenuhi kepentingan masing-masing pihak, dikarenakan belum ditemukan juga dampak buruk jangka panjang dari keberadaan *GM Products*. Sengketa EC – *Biotech* ini merupakan awal dipertanyakannya kompetensi WTO dan ketentuannya bersamaan dengan Perjanjian Internasional. Menurut Penulis, Putusan WTO dalam sengketa ini tidak menyelesaikan permasalahan, karena putusan tersebut tidak memenuhi nilai dan kepentingan dari pihak-pihak terkait. *SPS Agreement* merupakan aturan yang tepat bagi perdagangan namun dibutuhkan peraturan yang lebih kompleks dalam mengatur perdagangan produk rekayasa genetika.

b. *EC Directive* 2001/18 yang diatur berdasarkan *Cartagena Protocol on Biosafety* merupakan ketentuan yang tidak tepat untuk tindakan penolakan *GM Foods* dan *GM Products* karena dalam *Cartagena Protocol on Biosafety* telah diatur juga mengenai tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh produk GM sehingga tindakan pencegahan dengan dasar *precautionary principle* tidak relevan dan mengada-ada. Di sisi lain, Badan WTO tidak mengakui keberadaan Perjanjian internasional dalam

⁹EC – Biotech Panel Report, *WT/DS337/R*



menyelesaikan sengketa. Perjanjian Internasional dalam hal pengawasan dan perlindungan lingkungan tidak memiliki mekanisme hukum yang diperlukan untuk menciptakan aturan yang mengikat, sedangkan sistem penyelesaian yang dimiliki WTO dapat menciptakan aturan yang mengikat. Perjanjian Internasional juga tidak mudah dalam proses aplikasinya karena walaupun menyetujui keberadaan perjanjian internasional tersebut, tidak semua negara anggota WTO meratifikasi perjanjian internasional.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip – prinsip dan Konsepsi Dasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013
- Hadi, Hamdu. *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2000
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010
- Mertokusumo Soedikno dan A. Pitlo. *Bab – bab tentang Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya. 2013
- Priyono, Joko, *Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2012
- Rakhmawati Rosyidah. *Hukum Ekonomi Internasional: Dalam Era Global*. Malang: Banyumedia Publishing. 2006

- Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali. 1985
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2009
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Rajagrafindo. 2011
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia. 1994

B. Jurnal dan Jurnal Internasional

- Budi Wijanarko. *Menggugat Diskriminasi Keamanan Pangan*. Kompas Cyber Media. 2001
- Debra M. Strauss, *The International Regulation of Genetically Modified Organism: Importing Caution into U.S. food Supply*. Hart Publishing Oxford and Portland Oregon. 2006
- Luckasz Gruszcynski. *Science in the Process of Risk Regulation under the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures*
- Nordlee. J. A, S.L. Taylor, J.A. Townsed. *Identification of Brazil nut allergen in Transgenic Soybean*. 2006
- Oren Perez. *Ecological Sensitivity and Global Legal Pluralism: Rethinking the Trade and Environmental Conflict*. 2006
- Thomas O. McGarity. *Seeds of Distrust: Federal Regulation of Genetically Modified Foods*. 2006
- Pudjiatmoko, *30 Informasi Umum Seputar Snitary and Phytosanitary: SPS National*



Enquiry Point, Jurnal Atani
Tokyo, 31 Desember 2008

Steve Suppan, *Brackgrounder on WTO
Dispute (US VS EC: Biotech
Products Case)*. 2005

**C. Konvensi dan Perjanjian
Internasional**

*Cartagena Protocol on Biosafety
Convention on Biological Diversity
GATT / WTO*

SPS Agreement

D. Internet

<http://www.uthfiechakim.com/2011/08/1/penyelesaian-sengketa-internasioanl.html>

<http://www.wto.org> – Understanding
the WTO (World Trade
Organization) and SPS Agreement

<http://www.menlh.go.id/asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup/>